

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut fikih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama. Ada juga mengartikan suatu perjanjian atau akad (ijab dan qabul) antara laki-laki dan perempuan untuk menghafalkan hubungan badanyah sebagaimana suami istri yang sah yang mengndung syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan oleh syariat Islam.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.² Ini adalah definisi pernikahan yang berlaku di negara Indonesia dan merupakan asas yang diakui secara hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan

¹ Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 31

² Suparto dan Djedjen Zainuddin, *Fikih* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2005), hlm. 73

bahwa pernikahan adalah akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap ibadah.³

Ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam konteks fikih Islam tidak hanya merupakan ikatan sosial dan hukum, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang penting. Pandangan fikih mengenai pernikahan mencerminkan pentingnya institusi pernikahan dalam agama Islam, yang dianggap sebagai jalan yang diberkahi dan diatur oleh Allah SWT, untuk membentuk keluarga yang harmonis, memenuhi tuntutan syariah, dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pernikahan atau perkawinan dianggap sebagai akad perjanjian antara seorang pria (suami) dan seorang wanita (istri) dengan tujuan saling memberi dan mengambil manfaat serta membentuk kehidupan rumah tangga sesuai dengan syariat Islam.⁴

Perkawinan sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditetapkan. Menurut jumhur ulama, rukun perkawinan meliputi akad, kedua mempelai, wali si perempuan dan saksi. Selain itu, mahar dianggap sebagai syarat perkawinan, yang berarti tidak menentukan kelangsungan akad nikah, tetapi harus dilaksanakan selama masa perkawinan.⁵

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.4

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 35

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, cet Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 87

Larangan perkawinan menurut Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 umumnya tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia. Namun, karena pengaruh perubahan kondisi masyarakat seiring dengan waktu, mungkin ada perbedaan dalam masyarakat pedalaman. Istilah yang digunakan dalam hukum adat untuk larangan perkawinan misalnya dapat disebut sebagai '*sumbang*', '*pantang*', '*pamali*', '*tulah*', dan sebagainya.⁶

Bulan safar adalah bulan kedua setelah bulan Muharam dalam kalender Islam (Hijriah). Nama "*Safar*" berasal dari kata Arab yang berarti "*kosong*". Ini dikaitkan dengan kebiasaan orang-orang Arab pada masa lalu yang meninggalkan rumah mereka pada bulan Safar untuk melakukan perjalanan lain yang mengaitkan nama "*Safar*" dengan jenis penyakit di perut yang diyakini oleh orang Arab jahiliyah. Mereka menganggap bulan Safar sebagai bulan yang penuh dengan keburukan atau bahaya. Namun penting untuk dicatat bahwa dalam Islam, tidak ada bukti atau dasar agama yang menunjukkan bahwa bulan Safar memiliki keburukan atau bencana khusus yang terkait dengannya. Keyakinan negatif terhadap bulan Safar berdasarkan mitos atau tradisi budaya kuno masyarakat Arab jahiliyah dan tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Dalam Islam, kepercayaan dan keyakinan kita seharusnya didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw, bukan pada mitos atau keyakinan tradisional tertentu. Oleh karena itu, lebih baik

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 63

menghindari keyakinan yang tidak memiliki dasar dalam Islam dan mengikuti ajaran yang benar.

Dalam sejarahnya orang Arab jahiliyah beranggapan terdapat kesialan pada bulan safar. Ternyata pemikiran jahiliyah ini masih diwarisi oleh sebagian kecil umat Islam zaman ini. Keyakinan lainnya, yaitu tidak boleh melakukan pernikahan, khitan, atau semisalnya pada bulan Safar. Hal itu menjadi sebagian bentuk perbuatan menganggap sial bulan tersebut. berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر

“Tidak ada penularan penyakit (dengan sendirinya), tidak ada thiyarah, tidak ada kesialan karena burung hantu tidak ada kesialan pada bulan Shafar.” (HR. Al-Bukhari 5437, Muslim 2220, Abu Dawud 3911, Ahmad (II/327))

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا

أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۖ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا

يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“ Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan,(sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauhulmahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya.

Ketahuiilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.”(Q.S At-Taubah;36)

Sebuah kepercayaan yang menjadi kebiasaan di dalamnya terdapat nilai dan norma kehidupan yang bagi keseimbangan hidup, hal tersebut terbentuk sesuai dengan masyarakat di suatu daerah tersebut.⁷ Namun kepercayaan mengenai larangan pelaksanaan pernikahan di bulan Safar tersebut bukanlah sebuah adat istiadat melainkan kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu.

Desa Usih terletak di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, desa Usih terdiri dari 6 RT dengan total jumlah penduduk sebanyak 1.701 jiwa yang terdiri dari 436 kepala keluarga. Adapun jumlah penduduk yang berusia 0-5 tahun sebanyak 134 jiwa, usia 6-14 tahun sebanyak 269 jiwa, dan usia lebih 15 tahun keatas sebanyak 1074 jiwa. Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong tidak ada masyarakat desa Usih yang menikah di bulan Safar pada dua dari 3 tahun terakhir. Seperti bulan Safar yang banyak orang klaim sebagai bulan yang tidak bagus untuk dilaksanakannya pernikahan. Karena mereka beranggapan setiap bulan itu sama saja, kurang mengetahui baik dan buruknya jika pernikahan dilaksanakan di bulan tersebut.

Menurut Bapak (TR) tokoh adat masyarakat Desa Usih Rt. 02 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, kebiasaan masyarakat

⁷ Muhammad Ziad Mubarak “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Pmabon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

masih mengikuti zaman nenek moyang zaman dahulu yang mengatakan banyak bala yang diturunkan, bulan panas, bulan yang kurang baik untuk dilakukan pernikahan. Bukannya tidak boleh dilakukannya pernikahan, tapi karena adanya anggapan banyak bala di bulan tersebut maka jarang yang ingin menikah di bulan tersebut. menikah di bulan tersebut rumah tangganya panas, bertengkar terus, tidak ada keharmonisan di dalam keluarga.⁸

Menurut Ibu (AK) tokoh adat masyarakat tempat bertanya tentang agama, tidak dilarang menikah di bulan safar, anggapan orang banyak bulan Safar itu bulan yang kurang baik untuk dilakukan pernikahan, karena bala diturunkan, dan ada juga Arba Mustamir di bulan tersebut juga mendasari adanya kepercayaan yang kurang baik.⁹

Menurut Bapak (AM) pengurus masjid Al-Abrar Desa Usih Rt. 02 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, pada bulan Safar semua bala diturunkan, dikatakan bulan penyakit, hal tersebut membuat orang-orang tidak ada yang ingin menikah di bulan tersebut.¹⁰

⁸ Wawancara dengan tokoh adat masyarakat Desa Usih, 20 Mei 2023 pukul 19:55 di kediaman rumah beliau.

⁹ Wawancara dengan tokoh adat masyarakat Desa Usih, 21 Mei 2023 pukul 17:35 di kediaman rumah beliau.

¹⁰ Wawancara dengan pengurus masjid Desa Usih RT. 02, 21 Mei 2023 pukul 17:45 di kediaman rumah beliau.

Menurut Ibu (SN) sebagai masyarakat umum, untuk alasan kenapa tidak ada yang nikah di bulan Safar, karena orang mengindari, agar rumah tangga harmonis, tidak panas. Namanya kebiasaan dari zaman dahulu, jadi mengikuti sampai sekarang.¹¹

Menurut Ibu (E) penyuluh agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara, untuk pernikahan yang terjadi di bulan Safar dalam dua tahun terakhir ini tidak ada masyarakat Desa Usih yang menikah. Dan untuk angka pernikahan yang banyak dilakukan rata-rata setiap bulan hanya sedikit yang menikah, namanya juga di kampung beda dengan dikota. Peristiwa nikahnya banyak, karena penduduknya juga banyak.¹²

Masyarakat mempertahankan kebiasaan yang diturunkan nenek moyang, padahal penduduk Desa Usih mayoritas beragama Islam. Persoalan yang berhubungan dengan kebiasaan tersebut dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas dan tegas. Hukum Islam hanya mengatur kriteria calon, peminangan dan pelaksanaan akad nikah.

Dalam hal ini *'urf* menjadi sebuah jawaban-jawaban hukum atas persoalan adat di tengah-tengah umat Islam. *'Urf* sendiri adalah sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah detail

¹¹ Wawancara dengan masyarakat umum Desa Usih RT. 03, 09 Mei 2023 pukul 19:55 di kediaman rumah beliau.

¹² Wawancara dengan Staf Kantor Urusan Agama, 09 Mei 2023 pukul 09:45 di KUA Kecamatan Bintang Ara.

dalam permasalahannya. Hakikat adat dan *'urf* adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah masyarakat.¹³

Semua waktu adalah ciptaan Allah Swt, dan tidak ada yang disebut sebagai waktu yang buruk. Seluruh waktu merupakan ciptaan Allah dan di dalamnya dijadikan acuan kehidupan untuk manusia beraktivitas. Sebagai seorang mukmin, fokus utama haruslah pada ketaatan kepada Allah Swt, dan melaksanakan amalan yang baik dalam setiap waktu.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik meneliti dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **Pendapat Masyarakat Tentang Larangan Menikah Pada Bulan Safar Di Desa Usih Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat masyarakat Desa Usih Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong tentang ketidakmauan menikah di bulan Safar?
2. Apa yang menjadi alasan masyarakat Desa Usih Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong tidak melaksanakan pernikahan di bulan Safar?

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 71

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat dari masyarakat Desa Usih Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong tentang ketidakmaun menikah di bulan Safar.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Usih Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong tidak melaksanakan pernikahan di bulan Safar.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini bisa berguna baik sekarang maupun masa yang akan datang serta bermanfaat untuk:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini mampu memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum. khususnya terkait dengan pernikahan baik dari segi hukum positif maupun dari segi hukum Islam.

2. Secara Praktis

Untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis, masyarakat, serta pihak lain mengenai larangan menikah pada bulan Safar.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul dan masalah yang akan diteliti, maka harus diperlukan adanya batasan-batasan istilah di antaranya adalah:

1. Pendapat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendapat adalah pikiran, anggapan, buah pemikiran atau perkiraan.¹⁴ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pendapat ialah cara pandang, pola pikir diiringi dengan perbuatan. Tidak hanya pemikiran tapi juga dengan perbuatan yaitu tidak ada yang melaksanakan pernikahan di bulan Safar.

2. Larangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) larangan merupakan suatu hal yang terlarang bersifat keramat dan suci.¹⁵ Maksud dengan larangan dalam penelitian ini adalah sebuah kebiasaan mengenai larangan menikah di bulan Safar, dan apabila larangan tersebut dilanggar tidak ada hukuman atau sanksi dari perbuatan tersebut. Hal tersebut hanya mitos yang berasal dari

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Jakarta: Pusat Bahasa), hlm. 314

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 883

zaman dulu yang sifatnya tidak tertulis, yang diturunkan dari mulut ke mulut.

3. Safar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Safar adalah bulan kedua tahun Hijriah.¹⁶ Bulan Safar adalah salah satu bulan Islam yang dipercaya bulan yang kurang baik.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya plagiasi yang penulis angkat, dengan diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Zainul Mustofa, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Shafar (Studi Di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Bahwa penelitian tersebut mengenai larangan menikah pada bulan Safar yang dipatuhi oleh masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, muncul karena adanya beberapa faktor yaitu: Mengikuti adat istiadat leluhur sejak zaman dahulu. Serta menganggap bulan Safar bulan yang

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

kurang baik untuk melakukan pernikahan.¹⁷ Sedangkan dalam penelitian ini menurut persepsi masyarakat Jawa.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Dwi Nur Farida, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri yang berjudul Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Pada Bulan Safar Di Desa Sukorame Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan. Bahwa sejarah asal-usul larangan perkawinan pada bulan Safar dengan bulan sebelumnya, dan pesan orang zaman dahulu yang dibicarakan secara turun temurun serta orang Jawa yang mengacu pada ilmu titen terhadap peristiwa larangan perkawinan pada bulan Safar.¹⁸ Sedangkan dalam penelitian ini adanya ilmu titen yang menjadi ajaran orang Jawa dan adanya pendapat masyarakat dari tiga golongan.

Ketiga, Skripsi oleh Yunus Tegar, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang berjudul Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Muharam Dalam Adat Minangkabau Perspektif Hukum Islam Di Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Bahwa penelitian ini adanya anggapan masyarakat bahwa pernikahan yang dilangsungkan pada bulan Muharam tidak akan lama alias mudah dipisahkan serta anggapan akan

¹⁷ Zainul Musthofa, " *Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Safar*," Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

¹⁸ Dwi Nur Farida, " *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Pada Bulan Safar Di Desa Sukorame Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan*," Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2021.

hal-hal buruk lainnya.¹⁹ Sedangkan dalam penelitian ini sama-sama membahas pernikahan di bulan Islam bedanya dalam skripsi ini bulan Muharam, sedangkan penulis meneliti pernikahan di bulan Safar.

keempat, Skripsi oleh Muhammad Hasan, Program Studi Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul Tradisi Batimbang Anak Pada Bulan Safar di Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan dan Pandangan Ulama Terhadapnya. Adanya tradisi batimbang yang telah membudaya sejak zaman dahulu, tradisi ini memiliki kekhawatiran yang apabila anak lahir pada bulan Safar akan mendapat kesialan oleh karena itu tradisi tersebut harus dilaksanakan. Tujuan tradisi batimbang tersebut agar anak menjadi saleh, berakhlak, dan terhindar dari bala dan nasib sial. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti di bulan Safar dan ada terdapat tradisi di dalamnya. Perbedaannya ialah skripsi ini meneliti tradisi batimbang anak, sedangkan penelitian ini meneliti kebiasaan larangan tidak boleh dilaksanakannya pernikahan di bulan tersebut.²⁰

Kelima, Skripsi oleh Farhan Rivandi, Program Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Meu Apet.

¹⁹ Yunus Tegar, "Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Muharam Dalam Adat Minangkabau perspektif Hukum Islam Di Negeri Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok," Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

²⁰ Muhammad Hasan, "Tradisi Batimbang Anak Pada Bulan Safar Di Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan Dan Pandangan Ulama Terhadapnya," Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, 2021.

Masyarakat Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi Kasus di Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya) masih menganggap bahwa *meu apet* ini adalah bulan *angker*, sehingga untuk menyelenggarakan pernikahan di *anggap* kurang baik untuk orang yang akan menyelenggarakan. Adanya keyakinan akan terjadi hal-hal yang buruk yang akan terjadi kepada calon pasangan yang akan menikah. Seperti keretakan dalam rumah tangga, rumah tangga tidak akan bertahan lama. Persamaan dari penelitian ini adalah adanya kepercayaan larangan untuk menikah di bulan yang dianggap tidak baik untuk melaksanakan pernikahan. Perbedaannya terdapat di bulan nya, di penelitian ini meneliti di bulan *meu apet* atau sebutan untuk bulan Dzulqaidah bagi masyarakat Aceh pada umumnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan penelitian ini. Maka penyusunan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah dan penegasan judul, rumusan masalah tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang membahas tentang kajian-kajian yang berhubungan dengan larangan menikah pada bulan Safar .

Bab III Metode penelitian yaitu memuat jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknis

pengumpulan data, teknis pengolahan data dan analisis data dan tahap penelitian.

Bab IV Penyajian data dan hasil penelitian, yang berisis laporan dan analisis hasil penelitian yang menggunakan tentang deskripsi data dan tahap penelitian.

Bab V berupa penutup yang berisi simpulan dan saran.